

TUGAS PKTBT

Nama : Woro Murti Utami, S.Si
NIP : 199708182020122011
Jabatan : Ahli Pertama – Pengendali Dampak Lingkungan
Instansi : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sarolangun
NDH : 26

1. Telaahan Staf, yang saya tujukan kepada Kasubbag TU UPTD Laboratorium Lingkungan terkait tupoksi sebagai penerima sampel dari pelanggan. (Telaahan staf terlampir pada halaman 2)
2. Pelanggaran disiplin adalah setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan PNS yang tidak menaati kewajiban dan/atau melanggar larangan ketentuan disiplin PNS, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja. Hukuman disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada PNS karena melanggar peraturan disiplin PNS.

Dalam Kasus yang diberikan, Jika saya adalah seorang pejabat eselon IV, memiliki staf yang didapati tidak masuk kerja selama 11 hari berturut- turut maka berdasarkan PP 17 Tahun 2020 tentang perubahan atas PP 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS dan PP 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS, maka saya akan menegakkan kedisiplinan dengan menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya. Pejabat eselon IV hanya diberikan wewenang untuk menjatuhkan hukuman disiplin tingkat ringan kepada Pejabat Eselon V, pejabat fungsional jenjang pelaksana dan pelaksana lanjutan serta JFU/Staf golongan IIa-IIb.

Tingkat hukuman disiplin terdiri dari: a. hukuman disiplin ringan; b. hukuman disiplin sedang; dan c. hukuman disiplin berat. Jenis hukuman disiplin ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a pada PP 53 Tahun 2010 terdiri dari: a. teguran lisan; b. teguran tertulis; dan c. pernyataan tidak puas secara tertulis.

Seorang ASN yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 11 hari kerja merupakan salah satu dari pelanggaran disiplin ringan.

Untuk jenis hukuman disiplin ringan perihal ketentuan jam kerja diatur dalam PP 53 Tahun 2010 sebagai berikut :

- a. teguran lisan bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 5 (lima) hari kerja;
- b. teguran tertulis bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 6 (enam) sampai dengan 10 (sepuluh) hari kerja; dan
- c. pernyataan tidak puas secara tertulis bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 11 (sebelas) sampai dengan 15 (lima belas) hari kerja.

Untuk kasus ini maka akan dijatuhkan hukuman Pernyataan Tidak Puas secara Tertulis. (Pernyataan Tidak Puas secara Tertulis terlampir pada halaman 3)



PEMERINTAH KABUPATEN SAROLANGUN

DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Komplek Perkantoran Gunung Kembang , Telepon/Fax : (0745) 91357

SAROLANGUN

KODE POS : 37481

TELAAHAN STAF

Kepada Yth. : Kasubbag TU UPTD Laboratorium Lingkungan
Dari : Staf Kasubbag TU UPTD Laboratorium Lingkungan
Tanggal : 25 Juni 2021;
Lampiran : -
Tentang : Pembuatan aplikasi penerimaan sampel;

I. Persoalan

Dari hasil pengamatan dan evaluasi pelaksanaan penerimaan sampel di UPTD Laboratorium Lingkungan, **pengerjaannya tidak efektif dan efisien** karena semua pencatatan data sampel dan pembuatan rincian harga masih secara manual dan terpisah-pisah, sehingga membutuhkan banyak waktu dalam pelayanan kepada pelanggan.

II. Praanggapan:

Tidak maksimalnya pelaksanaan penerimaan sampel di UPTD Laboratorium Lingkungan diduga penerima sampel melakukan banyak langkah dalam pelayanan penerimaan sampel sehingga tidak efisien waktu;

III. Fakta-fakta yang Mempengaruhi

- Penerimaan sampel dan pembuatan harga dilakukan secara manual dan terpisah;
- Pengarsipan yang kurang maksimal;

IV. Analisis

Untuk terwujudnya keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi penerima sampel yang diharapkan dibutuhkan aplikasi penginputan data penerimaan sampel lengkap dengan rincian harga yang berlaku.

V. Simpulan

Dengan aplikasi penginputan data penerimaan sampel ini akan membantu dalam pelaksanaan pelayanan penerimaan sampel dari pelanggan dan proses pengarsipan yang lebih rapi dan aman.

VI. Saran

Harus teliti dalam input data pelanggan pengirim sampel dan juga rincian harga yang berlaku.

Demikian telaahan staf ini disampaikan kepada Ibu, dan mohon persetujuan dan arahan Ibu. Terimakasih.

Staf Kasubbag TU
UPTD Laboratorium Lingkungan

Woro Murti Utami, S.Si
Penata Muda (IIIa)
NIP. 199708182020122011

KEPUTUSAN HUKUMAN DISIPLIN
PERNYATAAN TIDAK PUAS SECARA TERTULIS RAHASIA
KEPUTUSAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN SAROLANGUN
NOMOR :...../...../DLH/2021
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

-*)
- Membaca :
1. Laporan dari Pengadministrasian Kepegawaian tanggal 11 Juni 2021 tentang pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Sdr. Utami, NIP 12345678912345678 pangkat Staf,
 2. Rekapitulasi absen untuk bulan April , Mei, dan Juni 2021
 3. hasil pemeriksaan rekapitulasi absen bulanan mei sampai juni
- Menimbang :
- a) Bahwa menurut hasil pemeriksaan tersebut, Sdr. Utami telah melalaikan kewajiban masuk kerja;
 - b) Bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal angka 7 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010;
 - c) Bahwa untuk menegakan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya.
 - d) bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c,
 - e) perlu menetapkan keputusan tentang Penjatuhan Hukuman Pernyataan tidak puas secara tertulis;
- Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014
 2. Peraturan Pemerintah :
 - a) Nomor 17 Tahun 2020;
 - b) Nomor 53 Tahun 2010;
 3. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan,
- PERTAMA** : Menjatuhkan hukuman, disiplin berupa Pernyataan Tidak Puas Secara Tertulis kepada :
- Nama : Utami
NIP : 123456789123456789
Pangkat/Golongan Ruang : III/a
Jabatan : Staf Kasubbag TU
Unit Kerja : Dinas Lingkungan Hidup Kab. Sarolangun
- karena yang bersangkutan pada tanggal 11- 25 Juni telah melakukan perbuatan melanggar ketentuan Pasal 7 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010.
- KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- KETIGA** : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sarolangun

pada tanggal: 25 juni 2021

Woro Murti, S.Si
NIP. 199708182020122011

